



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 6.016.822.709.302,80
b. Belanja Daerah	Rp 6.348.088.886.775,55
Defisit	(Rp 331.266.177.472,75)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.218.313.739.958,40
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Pembiayaan Neto	Rp 3.218.313.739.958,40
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 2.887.047.562.485,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp561.025.696.462,80 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 5.455.797.012.840,00
 2. Realisasi Rp 6.016.822.709.302,80
Selisih lebih Rp 561.025.696.462,80
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp1.725.506.934.398,45) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 8.073.595.821.174,00
 2. Realisasi Rp 6.348.088.886.775,55
Selisih (kurang) (Rp 1.725.506.934.398,45)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp2.286.532.630.861,25 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 2.617.798.808.334,00)
 2. Realisasi (Rp 331.266.177.472,75)
Selisih lebih Rp 2.286.532.630.861,25
- d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp514.931.624,40 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 3.217.798.808.334,00
setelah perubahan
 - b) Realisasi Rp 3.218.313.739.958,40
Selisih lebih Rp 514.931.624,40

2. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp600.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 600.000.000.000,00
b) Realisasi	Rp 0,00
Selisih	(Rp 600.000.000.000,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp600.514.931.624,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 2.617.798.808.334,00
2. Realisasi	Rp 3.218.313.739.958,40
Selisih lebih	Rp 600.514.931.624,40

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 3.217.798.808.333,55
b. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 3.217.798.808.333,61
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 2.887.047.562.485,65
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp 0,06
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 2.887.047.562.485,65

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 16.795.343.373.200,55
b. Jumlah Kewajiban	Rp 120.619.754.390,35
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 16.674.723.618.810,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - Laporan Operasional	Rp 6.477.301.243.144,24
b. Beban	Rp 4.421.948.436.089,90
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp 2.055.352.807.054,34
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp 6.778.686.918,00)
e. Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp 37.318.031.053,00)
f. Surplus Laporan Operasional	Rp 2.011.256.089.083,34

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp 3.217.798.808.333,55
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.711.524.226.000,06
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 2.042.790.403.472,81)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 514.931.624,79
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 0,06
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
h. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2023	Rp 2.887.047.562.485,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 14.588.356.971.293,36
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 2.011.256.089.083,34
c. Selisih revaluasi aset tetap	Rp 0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 75.110.558.433,50
e. Ekuitas Akhir	Rp 16.674.723.618.810,20

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:
 1. LAMPIRAN I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. LAMPIRAN I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. LAMPIRAN I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri dari:
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

NURUL AZIZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

